

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PENERAPAN HUKUM MELALUI SANKSI
PIDANA TERKAIT KEJAHATAN LINGKUNGAN PEMBAKARAN HUTAN DI
INDONESIA**

**Tri Bowo Hersandy Febrianto, Riyanto, Tulus Mampetua Lumban Gaol, Irwan
Triadi**

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

e-mail: tbhersandy@gmail.com, riyanto009@upnvj.ac.id, tulusgaol14@gmail.com,
irwantriadi1@yahoo.com

Abstrak

Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak salah satunya mendapat lingkungan hidup dengan kualitas yang baik yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena pada hakikatnya lingkungan hidup yang baik adalah anugrah tuhan yang seharusnya dijaga dan dipelihara serta tidak seharusnya dirusak untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian pada bahan pustaka dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian yaitu bahwa pada dasarnya regulasi pengaturan tentang penerapan hukum terkait kejahatan lingkungan kebakaran hutan sudah diatur dalam beberapa undang-undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diketahui penegakan hukum kejahatan lingkungan dapat melalui sanksi hukum administratif, perdata, maupun pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa secara seksama tentang analisis yuridis tentang penerapan hukum melalui sanksi pidana terkait kejahatan lingkungan pembakaran hutan di Indonesia

Kata Kunci : Kejahatan Lingkungan, Kebakaran Hutan, Sanksi Pidana.

Abstract

Every citizen has the right to get a decent life, one of which is to get a good quality environment that has been regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, because in essence a good environment is a gift from God that should be guarded and maintained and should not be destroyed for personal or group interests. The purpose of this study is to examine and analyse thoroughly the juridical analysis of the application of law through criminal sanctions related to the environmental crime of forest burning in Indonesia. The legal research method used is normative juridical legal research method by conducting research on library materials and using statute approach and case approach. The results of the study are that

basically the regulatory regulations on the application of law related to environmental crimes of forest fires have been regulated in several laws including the Criminal Code (KUHP), Law Number 41 of 1999 concerning Forestry and Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, and it is known that law enforcement of environmental crimes can be through administrative, civil, and criminal legal sanctions.

Keywords: *Environmental Crime, Forest Fire, Criminal Sanctions.*

A. Pendahuluan

Keadaan serta suasana lingkungan hidup yang baik adalah hak bagi warga negara Indonesia untuk terus menjalankan aktivitas hidup, hal tersebut sudah diatur didalam konstitusional negara dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlepas dari itu semua kewajiban juga melekat pada setiap warga negara Indonesia untuk menjaga, memelihara dan melestarikan setiap aktivitas lingkungan yang ada di Indonesia bahkan di dunia karena pada hakikatnya alam yang sudah di anugerahkan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk menunjang keberlangsungan makhluk hidup didalamnya.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹, dan Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “memberikan hak kepada setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”². Oleh karena itu, setiap warga negara dan juga pemerintah harus memiliki tanggungjawab bersama untuk menjaga, memelihara serta melindungi lingkungan hidup agar dapat dihuni sebagaimana mestinya.

Dengan berkembangnya segala aktivitas lingkungan hidup baik kemajuan dibidang ekonomi, teknologi, dan ilmu pengetahuan di Indonesia, selain dampak positif dari adanya perkembangan di bidang-bidang tersebut, ada juga dampak negatif dari perkembangan tersebut salah satunya adalah masalah kependudukan yang terkait dengan aktivitas ekonomi yang mana untuk menjalankan aktivitas lingkungan hidup dan faktor perekonomian masyarakat tidak segan-segan melakukan kejahatan lingkungan salah satunya adalah melakukan pembakaran hutan untuk menjalankan aktivitas pembukaan lahan untuk keperluan ekonomi maupun tempat tinggal untuk berlangsungnya kehidupan masyarakat.

Kasus kebakaran hutan di Indonesia sering kali terjadi diakibatkan dari 2 faktor yaitu faktor alam itu sendiri baik karena perubahan cuaca yang signifikan misalnya El-Nino dan faktor aktivitas manusia baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja yaitu pembakaran hutan untuk kegiatan ekonomi maupun kebutuhan

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ibid, Pasal 28 H ayat (1)

tempat tinggal pemukiman masyarakat. Namun pada dasarnya sangat kecil kemungkinan terjadi kebakaran hutan akibat dari faktor alami itu sendiri dikarenakan iklim Indonesia yang merupakan tropis dan sebagian besar hutan di Indonesia adalah hutan hujan tropis yang memiliki tipikal basah dan lembab.

Kita tidak bisa pungkiri bahwa sebagian besar kebakaran hutan terjadi karena faktor aktivitas manusia dimana pelaku pembakaran hutan biasanya dibedakan menjadi beberapa golongan antara lain yang memiliki izin dan tidak memiliki izin, perusahaan besar dan menengah, para investor skala kecil dan menengah, serta masyarakat yang memiliki perkebunan masuk kedalam golongan memiliki izin, sedangkan pelaku yang tidak berizin umumnya berasal dari masyarakat petani skala kecil.

Salah satu aspek penting dalam rangka mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah penegakan hukumnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tugas utama dari penegakan hukum yaitu mewujudkan keadilan, sehingga dengan adanya penegakan hukum, hukum menjadi kenyataan. Tanpa adanya penegakan hukum, maka hukum hanyalah rumusan tekstual yang tidak benyali (hukum yang mati). Di Indonesia sendiri memiliki cara penanganan yang sudah digunakan dalam kasus-kasus kebakaran hutan yang terjadi yang melibatkan aktivitas manusia dengan sanksi yang berbeda-beda tingkatannya yang dimulai dari sanksi tingkat administratif, sanksi tingkat perdata, dan sanksi tingkat pidana.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini meneliti dengan metode yuridis normatif dengan mengkaji beberapa tinjauan pustaka dengan mengandalkan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai bahan dasar dengan melakukan penelusuran baik terhadap peraturan-peraturan maupun literatur-literatur terkait untuk mengkaji penelitian³ terkait penerapan hukum melalui sanksi pidana terkait kejahatan lingkungan pembakaran hutan di Indonesia, serta menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa semua peraturan perundang-undangan yang saling terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan juga pendekatan kasus (*case approach*). Semua data yang diperoleh dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan permasalahan akan dibahas guna menjawab rumusan masalah untuk kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Lingkungan Terhadap Pembakaran Hutan Di Indonesia.

Penyebab pembakaran hutan di nusantara sebagian besar dikarenakan individu karena direncanakan ataupun karena kealpaannya sehingga hal ini menjadi tolak ukur Pemerintah untuk lebih serius dengan melakukan suatu langkah awal yaitu upaya preventif sampai dengan upaya represif melalui penegakkan hukumnya. Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁴

Sehubungan dengan keinginan-keinginan hukum yang dirumuskan Satjipto Rahardjo tersebut, merupakan pikiran-pikiran dari badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilaksanakan oleh para penegak hukum.

Kebakaran hutan dapat mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup sehingga pengaturan hukumnya tetap harus di tegakkan. Adapun pengaturan hukum mengenai tindak pidana pembakaran hutan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 187 yang menyatakan "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara paling seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati".

Sedangkan apabila terjadi karena kealpaan, maka pengaturan hukumnya tertuang dalam pasal 188 KUHP yang menyatakan "Barangsiapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati".

Pengaturan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan tidak dapat dilepaskan juga dari kebijakan legislatif mengenai larangan pembakaran hutan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan

⁴ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

tentang lingkungan hidup dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d yang menyatakan "Setiap orang dilarang membakar hutan". Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan".

Apabila ketentuan dalam pasal 50 ayat (3) huruf d tersebut perbuatannya tetap dilakukan maka ketentuan pidananya dalam Pasal 78 ayat (3) dapat diberlakukan yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)". Sedangkan bila disebabkan oleh kelalaiannya maka diberlakukan ketentuan pidana yang tertuang dalam Pasal 78 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)". Apabila kebakaran hutan tersebut disebabkan adanya kesengajaan, penerapan sanksi pidana dituangkan dalam Pasal 78 ayat (11) yang menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pengaturan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan sangat erat dengan rusaknya lingkungan sehingga berkaitan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa sesuai Pasal 69 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup"; Selanjutnya Pasal ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar".

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bagi para pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 108 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)".

Apabila mengganggu jalannya penegakkan hukum terhadap kerusakan lingkungan dapat diterapkan Pasal 113 yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)". Lebih lanjut berlaku juga untuk badan usaha, Pasal 116 ayat (1) menyatakan bahwa "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan pada;

- a. Badan usaha; dan/ atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut".

Peraturan perundang-undangan yang lain juga mengatur mengenai tindak pidana pembakaran hutan yang dituangkan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar". Pasal 108 dalam undang-undang ini menyatakan bahwa "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak RP 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Kemudian Pasal 113 ayat (1) menyatakan bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh korporasi, selain pengurus pidana berdasarkan diantaranya Pasal 108, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut".

Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diantaranya dalam Pasal 108 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang karena jabatannya memiliki kewenangan dibidang perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagai ancaman pidana dalam Undang-Undang ditambah 1/3 (sepertiga)".

2. Penerapan Sanksi Pidana Terkait Kejahatan Lingkungan Terhadap Pembakaran Hutan Di Indonesia.

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan pembakaran hutan dapat dijadikan sebagai solusi terakhir yang dapat dilakukan dalam memutus mata rantai kejahatan dalam siklus pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, oleh karena itu dalam penegakan hukum lingkungan penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur- unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁵

⁵ Pawestri, Aris Yuni, 2019, *Cita hukum dan demokrasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 17.2: 96-111.

Perkara kebakaran hutan yang sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan, sedangkan banyak sekali pengaruh yang nyata dari permasalahan tersebut seperti akibat adanya kebakaran hutan ini dapat menyebabkan struktur tanah akan sulit dipulihkan karena mengalami berbagai kerusakan⁶.

Indonesia menjadi sorotan utama negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, terkait kabut asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan dan peningkatan titik api di Sumatera dan Kalimantan.⁷ Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup terkait kasus kebakaran hutan harus terus didukung dan diterapkan agar tingkat permasalahan kebakaran hutan di Indonesia dapat menurun seiring dengan berjalannya waktu.

Banyaknya kasus kebakaran hutan yang dilakukan oleh individu manusianya maupun perusahaan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan hidup, salah satunya perkebunan sawit milik PT SKM (Sinar Karya Mandiri) Ketapang. Perusahaan yang berkantor di Desa Tanjung Pasar Kecamatan Muara Pawan-Ketapang itu seakan tak mampu mengantisipasi, sehingga kebakaran dengan cepat meluas. Diduga semua itu diakibatkan adanya kelalaian lemahnya sistem pemadaman dan pencegahan dari pihak perusahaan.⁸

Sebelumnya pada tahun 2019 PT. Sinar Karya Mandiri (SKM) menyerahkan denda sebesar Rp 1 miliar. SKM divonis bersalah dan harus membayar denda atas kebakaran lahan yang terjadi pada 2019 lalu.⁹ Dari kebakaran pada tahun 2019 tersebut seharusnya dapat dijadikan pelajaran, akan tetapi pada tahun 2023 peristiwa kebakaran pun terjadi kembali sehingga hal ini menjadi tolak ukur penegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan terkait kasus kebakaran hutan mendapat perhatian serius dari para penegak hukum dikarenakan perbuatan dari pelaku tindak pidana yang dapat menyebabkan pencemaran udara, kerusakan habitat, kerusakan ekosistem dan lain-lain. Bagian yang tersisa dari kebakaran hutan dan lahan berulang bukan hanya soal areal yang hangus terpengang, tapi juga soal pencegahan dan penanganan yang rumpang.

Pemerintah telah membuat regulasi tegas mengenai larangan pembakaran hutan yang disengaja dalam tujuan apapun. Selain menjadi masalah serius dan

⁶ Fachmi Rasyid, 2014, *Permasalahan dan dampak kebakaran hutan*, Jurnal Lingkar Widyaiswara, Vol. 1, No. 4, hlm. 48.

⁷ Rahmad, N. H dan Bayu, G, 2019, *Hampir Satu Juta Orang Menderit ISPA, Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan*, Nasional Kompas, (<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-isp-a-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan>), diakses pada tanggal 22 Maret 2024).

⁸ Mulyadi, Tris, *Penyumbang Asap, Puluhan Hektar Lahan Kebun Sawit Milik PT SKM Terbakar*, Nusantara News, (<https://kumparan.com/ragam-info/15-contoh-footnote-dari-internet-dan-susunannya-21QYdqeH5qp/full>), diakses pada tanggal 22 Maret 2024).

⁹ Admin Pontianak Post, *Terbukti Bersalah PT SKM Serahkan Denda Rp1 Miliar*, Pontianak Post, (<https://pontianakpost.jawapos.com/ketapang/1462723654/terbukti-bersalah-pt-skm-serahkan-denda-rp1-miliar>), diakses pada tanggal 22 Maret 2024).

menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, pembakaran hutan berskala besar dapat membuat lahan menjadi tidak subur dan merugikan. Regulasi yang mengatur terkait larangan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja untuk tujuan pembukaan lahan, diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang PPLH dan Undang-Undang Perkebunan.

Penegakan hukum lingkungan terkait kebakaran hutan harus dapat dilakukan secara optimal guna terciptanya lingkungan yang baik. Kesadaran hukum masyarakat untuk patuh terhadap perundang-undangan dapat meningkat apabila penegakan hukumnya dilakukan secara tegas. Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum lingkungan harus dapat memberikan efek jera sehingga berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.¹⁰ Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam penelitian ini akan dibatasi pada undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹

Kelima faktor tersebut di atas dapat sebagai tolak ukur dari penegakan hukum sehingga pelaku tindak pidana pembakaran hutan haruslah bertanggungjawab terhadap tindakan yang dilakukannya. Hal ini dilakukan karena tindakan pembakaran hutan dikenakan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu kepada setiap pihak yang terlibat pembakaran, baik individu manusia maupun korporasi yang berulang area terbakarnya. Selain itu, perlu diberikan sanksi bagi administrasi dengan mencabut izin maupun sanksi pidana untuk menagih pertanggungjawaban korporasi, untuk memulihkan dampak-dampak atau daya rusak dari kebakaran hutan dan lahan yang mereka lakukan. Perusahaan-perusahaan yang berulang kali melakukan kejahatan lingkungan terkait kebakaran hutan maupun lahan dapat dimasukkan dalam daftar pengawasan yang artinya mereka tidak lagi bisa mendapatkan kemudahan untuk mengurus perpanjangan izin atau untuk mengajukan izin baru atau mengakses pendanaan untuk usaha mereka.

¹⁰ Purnomo, E., Hayatuddin, K., & Salia, E., 2021, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin*. Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 6 Nomor 2, Hlm 21.

¹¹ Ibid.

D. Kesimpulan

Pemerintah telah membuat regulasi tegas mengenai larangan pembakaran hutan yang disengaja dalam tujuan apapun. Selain menjadi masalah serius dan menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan, pembakaran hutan berskala besar dapat membuat lahan menjadi tidak subur dan merugikan.

Kebakaran hutan dapat mengakibatkan dampak yang luas, serius, dan bersifat langsung terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, terganggunya aktivitas manusia, keseimbangan ekologi, dan kerusakan lingkungan hidup, kejahatan lingkungan khususnya pada praktek pembakaran hutan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penerapan hukum dapat dikenakan melalui tingkatan administrasi dengan mencabut izin, negara mengajukan gugatan secara perdata dengan meminta ganti kerugian dari adanya pembakaran hutan tersebut dan sanksi pidana berupa penjara dan anti rugi untuk menagih pertanggungjawaban korporasi dengan tujuan untuk memulihkan dampak-dampak atau daya rusak dari kebakaran hutan dan lahan yang mereka lakukan salah contohnya perkebunan sawit milik PT SKM (Sinar Karya Mandiri) Ketapang.

Daftar Pustaka

Buku

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Jurnal

- Pawestri, Aris Yuni, *Cita hukum dan demokrasi dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia*. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17.2: 96-111, 2019.
Fachmi Rasyid, *Permasalahan dan dampak kebakaran hutan*, *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, Vol. 1, No. 4, 2014.

Purnomo, E., Hayatuddin, K., & Salia, E., *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan Dan Atau Lahan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin*. Jurnal Hukum Doctrinal, Volume 6 Nomor 2, 2021.

Website/Internet

Rahmad, N. H dan Bayu G., *Hampir Satu Juta Orang Menderita ISPA, Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, Nasional Kompas*, (<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang-menderita-isp-a-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan>), 2019.

Mulyadi, Tris, *Penyumbang Asap, Puluhan Hektar Lahan Kebun Sawit Milik PT SKM Terbakar*, Nusantara News, (<https://kumparan.com/ragam-info/15-contoh-footnote-dari-internet-dan-susunannya-21QYdqeH5qp/full>).

Admin Pontianak Post, *Terbukti Bersalah PT SKM Serahkan Denda Rp1 Miliar, Pontianak Post*, (<https://pontianakpost.jawapos.com/ketapang/1462723654/terbukti-bersalah-pt-skm-serahkan-denda-rp1-miliar>).